



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 067/IMS-SK/X/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PT. SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung, Nomor : 530/965/Diskopperindag, tanggal 14 Mei 2013, yang berlokasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
 3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu **PT. SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 10 Oktober 2017

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT. SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.

3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 10 Oktober 2017

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL

1. Identitas LVLK

- | | | | |
|----|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Sertifikasi | Lembaga | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| | No. Akreditasi KAN | | LVLK – 019 – IDN |
| 2. | Alamat | | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com |
| 3 | Akte Pendirian | : | Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU- 27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 4. | Pengurus | | <u>Direktur :</u> Ir. Dwi Harsono |
| 4. | Tim Auditor | | Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Arif Muslikhin, ST (Auditor) |
| 5. | Pengambil Keputusan (Certifier) | | Ir. Dwi Harsono |

2. Identitas Auditee

- | | | | |
|----|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Nama Perusahaan | : | PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL (PT SEI) |
| b. | Pendirian Perusahaan | : | |
| | - Akta Pendirian | : | Akta Nomor 3 tanggal 5 Februari 1997 dengan Notaris Sjarifuddin, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-15.926 HT.01.01.TH.98 tanggal 29 September 1998 |
| | - Akta Perubahan Terakhir | : | Nomor 47 tanggal 16 Desember 2013 oleh Notaris I Gede Semester Winarno, |



- SH dan telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0006828.AH. 01.02.TAHUN 2016, tanggal 11 April 2016
- c. SK IUI : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung Nomor 530/965/Diskopperindag tanggal 14 Mei 2013
Nilai Investasi: Rp.1.041.110.378,72,-
Kapasitas produksi 5.000 m³/tahun
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : SIUP Nomor 0073-38122-08PM/IV/2013 tanggal 15 April 2013
- e. Izin HO/Gangguan/Tanda Daftar Ulang : HO Nomor : 7634/BPPT/IG/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Nomor 220814601959 tanggal 15 Mei 2017 berlaku sampai dengan tanggal 09 Mei 2022
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.799.390.8-904.000
- h. Lokasi Pabrik : Jalan Ksatria III Nomor 3 Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
- i. *Contact Person* : Erma Dewi

3. Ringkasan Tahapan :

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertemuan Pembukaan | <ul style="list-style-type: none">- Hari Senin Tanggal 18 September 2017- Pabrik PT SEI, Kab. Badung | <ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | <ul style="list-style-type: none">- Hari Senin dan Selasa Tanggal 18-19 September 2017. | Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. |



| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | - Pabrik PT SEI, Kab. Badung | |
| Pertemuan Penutupan | - Hari Selasa Tanggal 19 September 2017 - Pabrik PT SEI, Kab. Badung | - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |
| Pengambilan Keputusan | - Hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2017 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi | - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang izin PT Sumiati Ekspor Internasional untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) |

4. Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah | | |
| Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : | | |
| (A) Industri memiliki izin yang sah, dan | | |
| (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | Tersedia Akte Pendirian perusahaan No. 7 tanggal 8 Juli 1992 oleh Notaris Trining Ariswati, SH. dan Akta perubahan terakhir yaitu Akta. No. 06 tanggal 03 Oktober 2013 oleh Notaris Natalya Yahya Puteri Wijaya, SH. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-45131 tanggal 30 Oktober 2013. |
| Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri | Memenuhi | Tersedia SIUP Menengah No. 503/3020.A/436.6.11/2014 an PT PMEI tanggal 6 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian |



| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | dan Perdagangan Kota Surabaya. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya |
| Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) | NA | Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi ditiadakan. |
| Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | Memenuhi | Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 13.01.1.51.05306 yang diterbitkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. TDP berlaku s.d. tanggal 2 September 2017. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan TDP secara online pada tanggal 11 September 2017. |
| Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | <p>Tersedia NPWP atas nama PT PMEI dengan nomor : 01.567.953.3.631.000</p> <p>Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-00990/WPJ.11/KP.1103/2008 tanggal 09 April 2008 dan</p> <p>Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01261/WPJ.11/KP.1103/2008 Tanggal 10 April 2008. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya.</p> |
| Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi | Memenuhi | Tersedia Dokumen UKL-UPL PT PMEI yang telah disetujui oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto No. 660/169/416-203/2005 tanggal 10 Mei 2005. PT PMEI telah menyusun Laporan UKL-UPL periode semester I tahun 2017 yang telah disampaikan ke DLH Kab Mojokerto pada tanggal |



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lingkungan Hidup (DELH) | | 30 Agustus 2017 yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting pada dokumen UKL-UPL. |
| Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) | Memenuhi | <p>Tersedia dokumen IUI PT PMEI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto No 232/13-18/IKAAH/V/2000 tanggal 24 Mei 2000.</p> <p>Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI.</p> |
| Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | NA | PT PMEI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI. |
| Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir | NA | PT SEI tidak memiliki dokumen pengenalan importer (API) |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir | NA | PT SEI tidak memiliki dokumen pengenalan importer (API) dan tidak melakukan impor bahan baku kayu |
| Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | NA | PT SEI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. |
| 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok | NA | PT SEI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. |
| Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya | | |
| Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli | Memenuhi | Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017) PT SEI menerima bahan baku dari pemasok berupa MDF sebanyak 25 lembar atau |



| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | sebesar 1,116 m3 dengan ukuran 122 x 244 cm dan ketebalan 15 mm. Sedangkan penerimaan produk kerajinan barang setengah jadi sebanyak 306.444 Pcs atau sebesar 1.739,674 m3. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen pembelian sebanyak 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan) dokumen berupa PO (Purchase order) dan Nota Pembelian Pembayaran. |
| Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). | NA | PT SEI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara |
| Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan bukti Barang Masuk (BBM) sebagai bukti/tanda serah terima barang dari pemasok dengan jumlah yang sama dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota pembelian masing-masing sebanyak 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan) dokumen. |
| Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan) dokumen berupa surat jalan/nota pembelian. Uji petik di lapangan menunjukkan stok fisik bahan baku yang ada di pabrik/gudang PT SEI menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen LMHHOK pada periode yang sama. Selama periode audit tersebut PT SEI juga tidak memiliki kartu tenaga teknis karena bahan baku yang digunakan bukan dari kayu gergajian dan kayu bulat |
| Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok | NA | PT SEI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. |
| Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah | NA | PT SEI tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri |



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| industri | | |
| Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Memenuhi | Seluruh bahan baku kerajinan setengah jadi yang diterima PT SEI pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017) dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Dalam penerimaan bahan baku tersebut PT SEI telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab dalam pemeriksaan dokumen DKP. Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017) PT. SEI juga telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2017. |
| Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP | NA | PT SEI menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan menerbitkan DKP. |
| Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI | NA | PT SEI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI. |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) | NA | PT SEI tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L) | NA | PT SEI tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L) | NA | PT SEI tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier 2.1.2.(d) Invoice | NA | PT SEI tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor | NA | PT SEI tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk | NA | PT SEI tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya | NA | PT SEI tidak melakukan impor bahan baku kayu. |



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor | NA | PT SEI tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi | Memenuhi | PT SEI telah memiliki dokumen Kartu Stok MDF yang mencatat mutasi bahan baku MDF, dokumen workorder dan laporan hasil produksi MDF. Sedangkan untuk kerajinan barang setengah jadi PT SEI Memiliki Dokumen Surat Kirim Barang yang diperoleh dari Quality Control (QC) dan Tanda Terima Penerimaan Barang dari bagian packing sebagai acuan proses Packing list. |
| Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan | Memenuhi | <p>Hasil produksi PT SEI pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017), tercatat hasil produksi dengan bahan baku MDF sebanyak 2.400 pcs (0,990 m3). Sedangkan hasil produksi kerajinan barang setengah jadi sebanyak 306.444 pcs (berupa produk Furniture sebanyak 1560,335 m3 (1.738,674 m3).</p> <p>Terdapat kesesuaian antara data produksi dengan dokumen catatan/mutasi kayu pada periode yang sama. Produksi dengan bahan baku MDF menghasilkan rendemen sebesar 88,71 % dan produksi dengan bahan baku produk kerajinan barang setengah jadi diperoleh rendemen sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen</p> |
| Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Kapasitas izin terpasang pertahun yang diizinkan berdasarkan dokumen IUI adalah sebesar 5.000 m ³ /tahun dengan komoditi industri berupa Kerajinan bambu, Handicraft, Lilin, Mebel dan kayu olahan (Gazebo). Hasil produksi PT SEI untuk tahun 2016 (Januari 2016 s.d Desember 2016) dengan produksi total sebesar 1.700,503 m ³ atau setara 34,01% dan periode tahun 2017 (Januari s.d Agustus 2017) sebesar 987,414 m ³ atau 19,75% dari kapasitas yang |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>diizinkan.</p> <p>Dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT SEI dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.</p> |
| Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. | NA | PT SEI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang |
| Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu | Memenuhi | <p>PT SEI memiliki Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya.</p> <p>Tercatat persediaan awal produk kerajinan barang setengah jadi sebanyak 185.336 atau sebesar 1.161,908 m³. Total persediaan akhir bahan baku MDF pada bulan Agustus 2017 tercatat tidak ada persediaan, sedangkan total persediaan akhir produk kerajinan barang setengah jadi terdapat persediaan akhir sebanyak 149.049 pcs atau sebesar 1.220,978 m³.</p> |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. | NA | PT SEI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain |
| Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain | NA | PT SEI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain |
| Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan | NA | PT SEI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain |
| Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa | NA | PT SEI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain |
| Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. | NA | PT SEI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain |



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi | | |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic | | |
| Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | <p>Pada periode 12 bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017) PT SEI melakukan pemindahtanganan atau penjualan dengan tujuan domestik (dalam negeri). Produk yang dipasarkan dengan tujuan domestik tersebut tercatat sebanyak 600 Pcs atau setara dengan 0,2 m3 dengan jenis produk berupa Wooden Mini Surfboard.</p> <p>Penjualan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Invoice, Packing List dan Faktur Pajak. Penjualan hasil produksi tersebut hanya dilakukan pada bulan Januari 2017 sebanyak 3 (tiga) kali</p> |
| Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | | |
| Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | <p>Hasil produksi yang diekspor pada 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017) berupa Wooden Handicrafts. Hasil produksi menunjukkan adanya kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri). PT SEI tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.</p> |
| Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) | Memenuhi | <p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017), diketahui bahwa PT SEI memiliki dokumen PEB sebanyak 90 (sembilan puluh) dokumen dengan negara tujuan ekspor ke USA, Belgium, United Kingdom, Switzerland, Australia, Denmark, Germany, Malta dan lain-lain. Hasil produk yang diekspor tercatat sebanyak 1.679,404. PEB PT SEI telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.</p> |



| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i> | Memenuhi | Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017), diketahui bahwa PT SEI menerbitkan dokumen Packing List (P/L) sebanyak 90 (sembilan puluh) dokumen yang telah sesuai dengan PEB Pada periode yang sama. |
| Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i> | Memenuhi | Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017), diketahui bahwa PT SEI menerbitkan dokumen Invoice sebanyak 90 (sembilan puluh) dokumen, dengan total Invoice sebesar USD 1,070,348.23 dan telah sesuai dengan PEB pada periode yang sama |
| Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i> | Memenuhi | Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017), diketahui bahwa PT SEI memiliki dokumen Bill of Lading (B/L) sebanyak 90 (sembilan puluh) dokumen, dan telah sesuai dengan PEB pada periode yang sama |
| Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. | Memenuhi | Pada periode September 2016 s.d Agustus 2017, produk PT SEI dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 40 (empat puluh) dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal PT SEI tersedia lengkap sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice pada periode yang sama. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh Stuffing dilakukan di lokasi gudang PT SEI yang beralamat di Jl. Ksatria III Nomor 3 Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. |
| Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis | NA | Produk yang di ekspor oleh PT SEI dengan dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 dan 44201000 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor. |
| Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar | NA | Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-Dag/PER/4/2017, tanggal 27 April 2017 Periode 1 Mei s.d 31 Mei 2017 bahwa |



| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | produk yang di ekspor oleh PT SEI pada periode bulan September 2016 s.d Agustus 2017 dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 dan 44201000 merupakan produk yang tidak dikenakan bea keluar |
| Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | NA | Bahan baku produksi yang digunakan oleh PT SEI berupa kayu dari jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>), Sengon (<i>Paraserienthes falcataria</i>) dan Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid from Mei 2017, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya. |
| VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | PT SEI telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Invoice dan Packing List (P/L) sesuai ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa Nomor 211-LVLK-019-IDN, 211 adalah nomor SLK PT SEI sedangkan LVLK-019-IDN adalah nomor Identitas LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. PT SEI tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

| | | |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3 | Memenuhi | PT SEI telah memiliki dokumen Pedoman/Prosedur K3 yang terdiri dari 5 (lima) prosedur, adapun dalam implementasinya PT SEI juga memiliki penanggungjawab K3 yang ditunjuk sesuai dokumen Daftar Anggota dan Struktur Organisasi P2K3 tanggal 7 Juni 2015 yang terdiri dari 4 (empat) koordinator yaitu: Eko Nurandoyo sebagai penanggungjawab SIE Kesehatan dan Lingkungan, Sumeh Sulisty sebagai penanggungjawab SIE Keselamatan dan Keamanan, |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Maulani Rahman sebagai penanggungjawab SIE Informasi dan Diklat, serta Farid Efendi sebagai penanggungjawab SIE Pemadam Kebakaran dan P3K. |
| Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT SEI dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang ditandai dengan garis menggunakan cat pada lantai pabrik dan pada dinding/tembok untuk keadaan darurat. |
| Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT SEI memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017). Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan pabrik maupun kantor, dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja PT SEI mengimplementasikan Program K3 dan menyediakan jaminan kesehatan melalui program BPJS. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | PT SEI memiliki karyawan yang semuanya belum tergabung atau membentuk Serikat Pekerja, atas dasar hal tersebut manajemen menerbitkan surat pernyataan No 003/SEI/SK-HRD/01/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Kebijakan Kebebasan Berserikat Dan Mengeluarkan Pendapat yang ditandatangani oleh Maulani Rahman (HR & GA Manager) |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) | | |
| Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | Memenuhi | PT SEI telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan tenaga kerja Kab Badung dengan No. 261/PP/X/Tahun |



| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2017 tanggal 9 Oktober 2017. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 |
| Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur | | |
| Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | Di lingkungan kerja PT SEI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT SEI tercatat atas nama Muhammad Hamidi yang berumur ± 25 Tahun tahun yang lahir pada tanggal 30 September 1992 |